

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak kejahatan di Indonesia masih sering terjadi terutama dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat Indonesia. Tindak kejahatan tersebut antara lain seperti pencurian, pembunuhan, kekerasan, dan masih banyak lagi. Salah satu tindak kejahatan yang viral dan melibatkan anak di bawah umur sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa adalah tindak kejahatan kekerasan pelecehan seksual. Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual yang lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan kekerasan maupun tidak yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Korbanya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawah 18 tahun.<sup>1</sup>

Pada umumnya kebanyakan pelaku kekerasan pelecehan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur adalah orang dewasa dan merupakan orang terdekat korban. Hal ini dapat terjadi, karena anak yang masih berusia di bawah umur mudah dipengaruhi oleh hal – hal yang ada diluar lingkungan rumah mereka dan anak masih belum memahami dengan baik tentang pendidikan seksual dan pelecehan seksual, selain itu karena ketidak paham anak di bawah umur terhadap situasi dan pengaruh yang menjadi modus tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

---

<sup>1</sup> N Katjasungkana, 2000, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, Mitra Wacana, Jakarta. Hlm.14.

Kekerasan seksual bisa dibedakan menjadi dua bagian yaitu berdasarkan status pelaku (*familial abuse*) dimana pelaku masih mempunyai hubungan darah, atau menjadi bagian dalam keluarga inti, seperti ayah tiri. Kemudian berdasarkan (*extrafamilial abuse*) dimana pelakunya merupakan orang lain atau di luar keluarga korban.<sup>2</sup> Kekerasan pelecehan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan cara mempengaruhi pikiran korban agar mau melakukan ajakan dan keinginan pelaku, dapat dilakukan dengan paksaan dan disertai ancaman baik secara fisik maupun mental yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, serta modus mengajak korban ke tempat yang sepi dan jauh dari jangkauan masyarakat.

Anak di bawah umur yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual umumnya mereka yang masih menduduki bangku sekolah TK, SD, SMP, dan SMA. Menurut data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada umumnya kasus kekerasan pelecehan seksual pada anak terjadi pada anak yang berusia 6 – 12 tahun sebanyak 33%. Menurut data dari Kementerian Sosial di tahun 2020 kasus kekerasan serta pelecehan seksual pada anak meningkat disaat pandemi Juni-Agustus 2020 total tercatat sebanyak 8.259 kasus menjadi 11.797 kasus pada Juli dan Agustus menjadi 12.855 kasus. Anak yang berusia 6 – 12 tahun merupakan anak yang masih menduduki bangku SD (Sekolah Dasar), di mana pada usia 6 – 12 tahun merupakan tahap proses berkembangnya anak melalui pengalaman dan pengaruh lingkungan hidup anak seperti anak mulai menjalani relasi sosial, belajar bertanggung jawab, dan belajar memahami kondisi lingkungannya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Reni Dwi Septiani, “Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini”, Jurnal Pendidikan Anak, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol.10(1) Tahun 2021, hlm. 50-58.

Kondisi dari lingkungan dan perilaku orang dapat mempengaruhi perkembangan anak, jika kondisi lingkungan tidak sehat dan anak mendapatkan perilaku yang tidak wajar, maka perkembangan mental anak dapat terganggu, seperti dampak kejahatan kekerasan pelecehan seksual pada anak di bawah umur sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan kondisi anak. Dampak yang timbul terhadap anak korban kekerasan pelecehan seksual adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap psikologis, dan dampak terhadap kondisi sosial anak atau dampak sosiologis. Dampak fisik dapat berupa luka dan pendarahan pada bagian tubuh tertentu anak, dampak psikologis dapat berupa trauma dan ketakutan yang sangat mendalam, kecemasan terhadap kondisi lingkungan yang sangat berlebihan dan mengalami gangguan mental bagi anak – anak diusia dini dan bahkan dapat menyebabkan depresi yang mendalam pada anak sebagai korban, kemudian dampak sosiologis seperti anak cenderung tertutup terhadap lingkungan di sekitar.

Perlindungan hukum perlu untuk mencegah dan meminimalisasi tindak kejahatan kekerasan pelecehan seksual terutama terhadap anak – anak yang rentan menjadi korban pelecehan seksual dengan maksud untuk memberi efek jera kepada pelaku dan memulihkan keadaan lingkungan yang terganggu akibat dari kejahatan tersebut. Perlindungan hukum menjadikan anak dan masyarakat bisa hidup dengan damai dan sejahtera sebagaimana hal ini tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea ke 4 yang menyatakan “membentuk suatu pemerintah Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”

Anak merupakan bagian dari penduduk bangsa Indonesia perlu mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan warga negara lainnya, karena semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum berdasarkan asas *equality before the law* dan tanpa terkecuali. Anak – anak di bawah umur yang rentan terhadap tindak kejahatan perlu diberikan perlindungan hukum yang khusus sebagaimana yang di atur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 15 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual.

Berdasarkan uraian di atas bahwa seorang anak berhak memperoleh perlindungan hukum dari tindak kejahatan yang dapat membahayakan anak dan nyawa anak. Anak mendapat perlindungan yang khusus karena anak rentan terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, selain itu anak di bawah umur belum mampu melindungi hak - haknya dari ancaman kejahatan, maka untuk mencegah dan menangani tindak kejahatan terutama kekerasan pelecehan seksual pada anak dapat dilakukan dengan mengkaji dan melakukan penelitian terhadap **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

## **KORBAN KEKERASAN PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN: NOMOR 28/PID.SUS/2021/PN.BBS)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang diangkat untuk skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam PUTUSAN: NOMOR 28/PID.SUS/2021/PN.BBS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban kekerasan seksual?
2. Bagaimanakah implikasi dari putusan hakim yang tidak mematuhi asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* terhadap perlindungan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban kekerasan pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan hakim dalam PUTUSAN: NOMOR 28/PID.SUS/2021/PN.BBS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban kekerasan seksual.
2. Mengetahui implikasi dari putusan hakim yang tidak mematuhi asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* terhadap perlindungan anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga kepada pihak yang membaca penelitian ini serta bagi pihak yang berkepentingan, antara lain:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban kekerasan pelecehan seksual.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan dan kepada pihak yang terkait, antara lain:

### 1) Bagi Penulis

Penelitian ini penulis dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban kejahatan kekerasan pelecehan seksual.

### 2) Bagi Hakim

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi hakim terutama dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban kekerasan pelecehan seksual

### 3) Bagi Mahasiswa / Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan sarana dan tambahan ilmu pengetahuan bagi pihak pembaca dan kepada mahasiswa yang melakukan penelitian yang sama terutama mahasiswa fakultas hukum.

### 4) Bagi Orang Tua

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada orang tua untuk lebih memperhatikan anak mereka dari ancaman bahaya kekerasan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa.

## E. Keaslian Penelitian

Bahwa penulisan skripsi dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Korban Kekerasan Pelecehan Seksual (STUDI PUTUSAN: NOMOR 28/PID.SUS/2021/PN.BBS) merupakan asli hasil karya penulis dan bukan merupakan duplikasi dan plagiarisme dari karya penulisan lain, akan tetapi dalam penulisan hukum ini ada beberapa penelitian atau karya tulis yang terkait yaitu:

- 1) Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

Identitas Penulis:

Nama : Wahyudi Sulaiman

Nomor Mahasiswa : B 1111 2607

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

Tahun Penelitian : 2019

a. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polrestabes Makassar?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual?

b. Hasil Penelitian

Pada bagian tinjauan pustakanya berisi tentang perlindungan hukum hak – hak anak dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang diatur dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tercantum dalam Pasal 59, Pasal 64, Pasal 69, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82. Dalam Konvensi Hak – hak Anak (KHA) pasal yang memberi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan adalah Pasal 19 dan Pasal 34.

Perbedaan dengan penulis adalah penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum untuk hak – hak anak yang menjadi korban kekerasan pelecehan seksual, sedangkan penulis membahas tentang upaya hakim dalam memberi perlindungan hukum dan analisis mengenai PUTUSAN: NOMOR 28/PID.SUS/2021/PN.BBS.

- 2) Judul skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul).

Identitas Penulis:

Nama : Moh. IE Wayan Dani

Nomor Mahasiswa : 10.410.045



Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Tahun Penelitian : 2018

a. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Bantul?
2. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?
3. Faktor – faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA dalam menangani kasus korban anak terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?

b. Hasil Penelitian

Pada bagian abstrak penelitian ini membahas mengenai lembaga yang berperan dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Lembaga tersebut berupa PPT Arum Dalu dan LSM SAPA. PPT Arum Dalu merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Bantul yang memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap anak dan perempuan. Lembaga LSM SAPA memiliki peran pencegahan dan penanganan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Perbedaan dengan penulis adalah penelitian ini hanya menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan khusus di Kabupaten Bantul yang diberikan oleh Lembaga PPT yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Bantul, serta peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA, sedangkan penulis menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban kekerasan pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang bersifat umum dan berdasarkan pertimbangan hakim dalam PUTUSAN: NOMOR 28/PID.SUS/2021/PN.BBS.

- 3) Judul Skripsi: Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah.

Identitas:

Nama : Khamalina Pratiwi Azzahninta

Nomor Mahasiswa : A.111.14.0078

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Semarang

Tahun Penelitian : 2018

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga

Berencana) Jawa Tengah terhadap anak korban kekerasan seksual?

2. Bagaimana hambatan pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah terhadap anak korban kekerasan seksual dan bagaimana upaya mengatasinya?

b. Hasil Penelitian

Pada bagian tinjauan kekerasan seksual terhadap anak menjelaskan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan memberikan atau menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku dengan maksud untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan meminimalisasi tindakan pidana kekerasan seksual pada anak. Sanksi pidana penjatuhan hukuman bagi pelaku berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Anak yang terdapat pada Pasal 81 dan Pasal 82. Upaya perlindungan yang dapat diberikan bagi anak korban kekerasan seksual adalah dengan upaya rehabilitasi, upaya pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas lewat media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perbedaan dengan penulis adalah penelitian ini hanya membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan

seksual, peran dan hambatan DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak, sedangkan penulis tidak hanya membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana, tetapi juga membahas mengenai hakim dalam memberi perlindungan hukum, dan membahas analisis PUTUSAN: NOMOR 28/PID.SUS/2021/PN.BBS.

## **F. Batasan Konsep**

### **1) Pengertian Anak**

Anak dapat diartikan manusia yang masih kecil dan mengalami masa perkembangan tertentu baik fisik maupun sosiologis dan mempunyai potensi untuk menjadi manusia dewasa. Anak mempunyai karakteristik yang berpusat pada pembentukan keterampilan, sikap dan nilai – nilai yang ada dalam masyarakat.

### **2) Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan yang disertai ancaman terhadap perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan memar atau taruma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang– Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

dikategorikan menjadi 2 yaitu persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak.

### 3) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan bersifat yuridis dan bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis didasarkan pada faktor – faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang – undang telah ditetapkan dan harus dimuat dalam putusan.<sup>3</sup> pertimbangan hakim bersifat non yuridis didasarkan oada faktor – faktor yang terungkap dalam persidangan diantaranya akibat dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan peran atau kedudukan terdakwa.<sup>4</sup>

### 4) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.

### 5) Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut Pasal 1 butir 2 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin

---

<sup>3</sup> Sugali, 2022, “Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis” <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yangbersifatjuridis/#:~:text=Pertimbangan%20yang%20bersifat%20yuridis%20adalah,harus%20dimuat%20di%20dalam%20putusan>, diakses pada 18 Juli 2022.

<sup>4</sup> Sugali, 2022, “Pertimbangan Yang Non Yuridis” <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/>, diakses pada 18 Juli 2022.

dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian normatif, di mana penulis mengkaji hukum – hukum positif yang mengatur perlindungan anak dan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum lainnya sebagai data dalam penulisan skripsi ini.

### **2) Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yang menjadi sumber data utama dalam penulisan hukum ini yang terdiri dari:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan undang – undang yang meliputi KUHP (Kitab Undang – undang Hukum Pidana) dan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer yang meliputi buku – buku, jurnal –

jurnal, artikel – artikel, dan hasil penelitian terdahulu, dan hasil wawancara.

### 3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dimana penulis akan melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang terkait sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

#### b. Studi kepustakaan

Penulis membaca, menganalisis, dan mengkaji bahan hukum primer dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### 4) Narasumber

Narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### 5) Analisis Data

Analisis data diperlukan penulis dengan tujuan untuk menjawab permasalahan skripsi ini. Teknik analisis data yang digunakan pada penulisan hukum ini ialah teknik analisis deduktif. Analisis data secara deduktif

bertujuan untuk menganalisis teori yang sudah ada dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus yang berdasarkan pada teori yang diperoleh melalui buku – buku, jurnal – jurnal, artikel – artikel.<sup>5</sup>

## H. Sistematika Skripsi

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

### BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam PUTUSAN: NOMOR 28/PID.SUS/2021/PN.BBS dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban kekerasan seksual, dan implikasi dari putusan hakim yang tidak mematuhi asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* terhadap perlindungan anak.

### BAB III: PENUTUP

Bab yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

---

<sup>5</sup> <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/> diakses pada 19 Juli 2022.